BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Dalam tiap-tiap masyarakat, ada hubungan antara manusia dengan manusia, dan selalu ada peraturan yang mengikatnya yaitu hukum. Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban manusia. Hak untuk memperoleh gaji / upah dari pekerjaan membawa kewajiban untuk menghasilkan atau untuk bekerja. Demikian juga dengan pajak, hak untuk mencari dan memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya membawa kewajiban menyerahkan sebagian kepada negara dalam bentuk untuk membantu negara dalam meninggikan kesejahteraan umum. Begitu pula hak untuk memperoleh dan memiliki gedung, mobil dan barang lain membawa kewajiban untuk menyumbang kepada negara.

Pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Dasar 1945 telah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dan sebagai sarana peran serta dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat**.** Bumi sebagai contoh tanah merupakan Karunia Tuhan yang Maha Kuasa mempunyai fungsi

sosial, kepentingan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar lahan usaha atau alat investasi yang menguntungan. **(Waluyo:2000:424)**

Pada tahun 1811-1814, Sir Thomas Stanford memperkenalkan pajak atas tanah yang dikenal dengan sebutan *landrent.* Kebijakan ini dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang pada akhirnya pemerintah Indonesia menggantinya dengan pajak peralihan 1944 dengan Undang-Undang No.11 tahun 1951. Selanjutnya Undang-Undang ini diganti dengan Undang-Undang No.11 tahun 1959 yang menyatakan bahwa sewa tanah di Indonesia dipungut pajak hasil bumi, yang selanjutnya diganti dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).**(Supramono:2010:139)**

Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu jenis pajak dapat dimengerti mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan/atau bangunan tersebut. Oleh karena itu wajar dan sudah sepantasnya apabila mereka yang memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan tersebut diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran Pajak.

Pajak Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat yang tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) namun hasil penerimaannya seluruhnya telah dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme bagihasil pajak. Hasil penerimaan ini oleh pemerintah daerah digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah daerah terutama untuk

pembangunan di daerah. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak gerak berupa bumi dan/atau bangunan.

Dalam hal ini yang dipentingkan adalah objeknya atau Nilai Jual Objek Pajak, yang besarnya ditentukan setiap 3 tahun dengan keputusan menteri keuangan , atau bias juga ditetapkan setiap tahun dengan melihat perkembangan daerahnya. Maka dari itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan sebagai subjek pajak tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Oleh sebab itu pajak ini disebut pajak objektif. Sebagai pajak objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak mempengaruhi besarnya pajak.

Subjek pajak dapat memperoleh objek pajak melalui peralihan hak atas tanah /bangunan karena jual beli, waris, hibah, tukar-menukar, lelang, putusan pengadilan,dsb. Seseorang yang memperoleh objek pajak melalui peralihan hak atas tanah /bangunan karena hal-hal tersebut apabila ingin memenuhi kewajiban membayar pajak, maka orang tersebut harus memindahkan nama Wajib Pajak atas Objek PBB tersebut dari pemilik lama kepada orang tersebut (pemilik baru). Proses pemindahan nama Wajib Pajak PBB dari pemilik lama kepada pemilik baru tersebut disebut mutasi PBB. Di dalam laporan ini akan dibahas mengenai mutasi PBB, permohonan melakukan mutasi, berkas-berkas yang harus dilampirkan saat mengajukan permohonan mutasi, dan batas waktu pengajuan permohonan mutasi.

Oleh karena itu penulis belajar untuk mengetahui bagaimana Prosedur Mutasi PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas yang

kemudian disusun dalam laporan kerja praktek dengan mengambil judul **"Tinjauan Atas Prosedur Pelaksanaan Mutasi Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dari penulisan Laporan Kerja Praktek ini untuk mengimplementasikan materi yang sudah didapat dalam perkuliahan, dalam hal ini mengenai bagaimana prosedur mutasi Pajak Bumi dan Bangunan pada KPP Pratama Bandung Cicadas secara langsung.

Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktek ini adalah Untuk mengetahui prosedur Mutasi Seluruhnya Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1. Kegunaan Praktis

Dari hasil penulis mengharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu :

a. Pihak Dirjen Pajak

Laporan Kerja Praktek sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan dalam hal mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan dalam prosedur mutasi Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kegunaan Akademis

    a. Bagi Penulis

        Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis, serta merupakan pengalaman terutama dalam prosedur pelaksanaan mutasi Pajak Bumi dan Bangunan.

    b. Bagi Peneliti Lain

        Dapat dijadikam bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang mengambil topic yang sama.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode kerja praktek yang dilaksanakan penulis dalam penulisan Laporan Kerja Praktek pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Adapun teknik dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penyusunan laporan ini adalah :

1. Riset Lapangan (*Field research*)

    Yaitu penelitian yang dilakukan penulis dengan cara terjun langsung pada objek penelitian. Penelitian lapangan yang dilakukan melelui metode pengambilan data yang tersedia di lapangan yaitu :

a. Pengamatan (*Observaion*)

Penulis melakukan pengamatan secara langsung dan mempelajari kegiatan-kegatan mengenai masalah yang akan penulis bahas.

b. Wawancara *(Interview*)

Penulis melakukan Tanya jawab dengan para pegawai atau petugas yang bertanggungjawab dengan perusahaan tersebut.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu Suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai macam bahan bacaan yang ada di perpustakaan baik buku-buku, diktat dan bahan-bahan lain yang ditulis dan disusun oleh beberapa penulis yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas. Juga catatan-catatan pribadi penulis yang pernah didapat selama mengikuti perkuliahan.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi untuk melaksanakan kerja praktek ini adalah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas pada bagian Pengawasan dan Konsultasi IV yang beralamat di Jl.Soekarno-Hatta No. 781 Bandung 40295. Telp (022)-7304525 atau Faxsimile (022)-7304561.

Adapun waktu pelaksanaan kerja praktek terhitung dari tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan 24 Desember 2011.

Tabel 1.1

Kegiatan Kerja Praktek

No	Uraian	Waktu Kegiatan																							
		Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Mensurvei Tempat Kerja																								
2	Melaksanakan Kerja Praktek																								
3	Mencari Data																								
4	Membuat Laporan																								
5	Bimbingan Kerja Praktek																								
6	Ujian Kerja Praktek																								